



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 102 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBUBARAN PANITA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KABUPATEN MAJALENGKA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 bahwa masa kerja PPK, dan Sekretariat PPK, serta PPS dan Sekretariat PPS, selama 9 (sembilan) mulai bulan Januari 2014 s.d bulan September 2014 dengan rincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I, serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran II);
- b. bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor : 536/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, oleh karenanya tidak dilakukan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran II;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b diatas serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan pembubaran/pemberhentian PPK, pembubaran/pemberhentian PPS di Kabupaten Majalengka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014;
- d. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPK dan pemberhentian dan pengangkatan anggota PPS sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 703/Ses-Prov.011/VII/2014 tanggal 6 Agustus 2014;

2. Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 06/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 tanggal 10 Januari Tahun 2014;

3. Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 07/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014 tanggal 10 Januari Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014.

KESATU : Membubarkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Majalengka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEDUA : Sebelum selesai dilakukan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Badan yang berwenang memeriksa, maka Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat PPK dan PPS, melekat dan menjadi Tanggungjawab Anggota PPK dan Sekretariat PPK, serta Anggota PPS dan Sekretariat PPS.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 6 Agustus 2014

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag

Tembusan :

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung